



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8308-8317

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Praktik Arisan Uang di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Dalam Perspektif Islam

Riris Hidayatun<sup>1✉</sup>, M.Arif Musthofa<sup>2</sup>, Sri Kadarsih<sup>3</sup>, Erwina Kartika Devi<sup>4</sup>, Achmad Hidayat<sup>5</sup>

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Email: [ririshidayatun773@gmail.com](mailto:ririshidayatun773@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan arisan uang di kecamatan geragai, serta mengkaji dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Arisan uang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, Khususnya ibu-ibu rumah tangga. Dengan tujuan menabung, mempererat silaturahmi, dan saling tolong menolong. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memahami lebih dalam permasalahan ini sumber data berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam arisan uang, baik pengelola maupun peserta, serta literatur yang relevan dengan topik yang teliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan arisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut prespektif islam pelaksanaan arisan uang di kecamatan geragai pada dasarnya tidak melanggar prinsip Islam selama tidak adanya unsur Riba, gharar, penipuan ataupun paksaan. Namun, ada potensi pelanggaran seperti anggota yang berhenti setelah menerima arisan, atau bahkan tidak membayar iuran tepat waktu.

Kata Kunci: *Arisan Uang, Keadilan, Prespektif Islam*

## Abstract

This study examines the implementation of money arisan in the Geragai sub-district, and examines it with the principles of muamalah in Islam. Money arisan is an economic activity carried out by the community, especially housewives. With the aim of saving, strengthening friendship, and helping each other. The author uses a field research method with a qualitative descriptive approach. To understand more deeply this problem, data sources come from parties directly involved in money arisan, both managers and participants, as well as literature relevant to the topic being studied. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation after the data is collected, the author conducts a qualitative analysis to identify the factors that cause problems in the implementation of this arisan. The results of this study indicate that from an Islamic perspective, the implementation of money arisan in the Geragai sub-district basically does not violate Islamic principles as long as there are no elements of Riba, gharar, fraud or coercion. However, there is the potential for violations such as members who stop after receiving arisan, or even do not pay dues on time.

Keyword: *Arisan Money, Justice, Islamic Perspective*

## PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial dimana manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan manusia sebagai makhluk untuk saling tolong menolong. Manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain melalui komunikasi/berinteraksi dan saling membantu agar segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi yang bisa disebut dengan kehidupan social.

Seiring berkembangnya zaman dan budaya maka berkembang pula kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manusia memiliki banyak kebutuhan yang menjadi alasan utama untuk saling bekerja sama dan saling membantu agar semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan tersebut menjadi tujuan bagi manusia dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Manusia dapat melakukan apa saja untuk mendukung dirinya sendiri selama tidak melanggar garis-garis yang telah ditetapkan olehnya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi selesih yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang kebaikannya kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

Arisan adalah berkumpul sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara bergantian hingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan sering kali dilakukan oleh beberapa orang, seperti perkumpulan ibu-ibu rumah tangga, perkumpulan ibu-ibu PNS, perkumpulan yasinan, perkumpulan, dan sebagainya. Sepertinya target utama dari arisan adalah ibu-ibu rumah tangga. Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat di berbagai daerah khususnya di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai di berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama satu sama lain, lalu diundi untuk menentukan siapa yang diantara mereka memperolehnya. Dalam prakteknya arisan ditanjung jabung timur khususnya di kecamatan Geragai memiliki cara masing-masing dalam menjalankan yang membuat arisan memiliki berbagai macam jenis arisan yang berkembang di Indonesia, yaitu arisan uang, arisan tembak atau biasa disebut dengan arisan lelang, arisan undian, arisan bulanan, arisan online, arisan barang, dan yang terakhir yaitu arisan dagang. Kegiatan arisan inipun banyak sekali ditemui di kehidupan masyarakat salah satunya adalah arisan uang yang ada di kecamatan Geragai.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Geragai yaitu arisan uang yang setiap bulannya akan diundi anggota arisan wajib membayar Rp.100,0000 setiap awal bulan yang beranggota 36 orang. Jadi peserta akan mendapatkan jumlah uang arisan sebesar Rp.3.600.000.

Di dalam praktik arisan biasanya terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan salah satu anggota arisan terhadap akad arisan. Misalnya anggota arisan yang telah menerima dana arisan kemudian berhenti menjadi anggota arisan, sehingga bisa merugikan anggota arisan lainnya. Padahal dalam kesepakatan awal sebelum pelaksanaan arisan dan juga adanya persyaratan yang diwajibkan untuk peserta yang menang undian untuk menyediakan makanan dengan menggunakan biaya pribadi dan apabila telah memasuki tahap akhir ada anggota yang tidak membayar iuran arisan sehingga anggota arisan yang menerima pada tahap akhir tidak menerima jumlah uang arisan secara *full*.

Namun dilihat dari sisi lain arisan uang ini mempunyai kelemahan yaitu kemungkinan jumlah uang yang diterima oleh anggota arisan lainnya tidak akan sama. Hal ini disebabkan karena terjadinya inflasi dan depresiasi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu membutuhkan jangka waktu yang cukup lama.

Dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi diduga telah terlihat bahwa praktik arisan uang yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Geragai telah melenceng dari prinsip-prinsip muamalah bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan menggunakan

nilai-nilai keadilan tanpa merugikan anggota lainnya, terhindar dari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta terhindar dari unsur penipuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik arisan uang di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, serta menelaahnya dari sudut pandang muamalah dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yang terlibat dalam praktik arisan, seperti ketua arisan dan para anggota. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan tema arisan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung kegiatan arisan yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para peserta arisan guna mendapatkan informasi mengenai sistem pelaksanaan, kendala, dan manfaat arisan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis seperti catatan keuangan, daftar anggota, serta notulen pertemuan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan antara temuan lapangan dengan teori dan prinsip muamalah dalam Islam, guna menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mulanya Arisan uang di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai sudah dilakukan sejak Tahun 2006 hingga saat ini arisan uang ini masih banyak diminati para masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. Di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai terdapat begitu banyak kegiatan arisan uang dengan mayoritas yang mengikuti arisan uang adalah ibu-ibu rumah tangga, Namun ada sebagian dari kalangan bapak-bapak yang mengikuti arisan uang ini. Arisan yang banyak diminati masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai ialah arisan uang dikarenakan arisan uang ini bisa dikatakan menabung bagi mereka terkhususnya bagi ibu-ibu rumah tangga dengan berpenghasilan perkebunan,

Namun dengan seiring berkembangnya zaman arisan di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai ini semakin beragam bukan hanya arisan uang saja tetapi juga terdapat begitu banyak jenis arisan misalnya arisan sapi, arisan montor, arisan barang, arisan online dan masih banyak lainnya. Arisan uang di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai dilakukan setiap 1 bulan sekali berjumlah 36 orang. Jumlah nilai uang Rp.100.000 ribu

Arisan merupakan kegiatan yang tidak asing bagi masyarakat dengan sekumpulan orang yang mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang kemudian diberikan kepada salah satu anggota arisan uang. Kegiatan arisan uang yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, dengan cara pengundian atau secara giliran, praktik arisan uang ini memiliki tujuan awal misalnya, untuk menabung, silaturahmi, dan untuk simpanan keperluan lainnya.

#### a. Praktik Arisan Uang Di Kecamatan Geragai

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial dimana manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan manusia sebagai makhluk untuk saling tolong menolong. Manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain melalui komunikasi/berinteraksi dan saling membantu agar segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi yang bisa disebut dengan kehidupan sosial. arisan uang masih menjadi kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara tersusun. Dalam Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk mengumpulkan uang, namun juga untuk sarana menabung, mempererat silaturahmi dan tolong menolong sesama anggota Arisan uang dapat memberikan motivasi bagi anggota untuk belajar menabung.

Arisan uang merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari masyarakat, dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat yang menyebabkan sektor perekonomian bertambah. Tujuan dilakukan kegiatan arisan uang yaitu untuk menabung melalui praktik arisan uang ini mereka lakukan yaitu untuk menabung, saling tolong menolong, silaturahmi. Dengan adanya arisan uang mereka terbantu agar bisa mengatur keuangan yang mereka sisihkan sebagai tabungan yang akan datang.

Dalam masyarakat kecamatan geragai masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang dan untuk silaturahmi dengan tetangga mereka. Sehingga bertetangga dan kebutuhan perekonomian dapat tercapai. Arisan sudah menjadi kebiasaan dan sering dilaksanakan masyarakat kecamatan geragai. Banyak model arisan yang dilakukan dimasyarakat kecamatan geragai pada saat ini. Tetapi penulis hanya membahas mengenai praktik arisan uang di kecamatan geragai dalam

prespektif islam. Informasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota yang mengikuti arisan uang di kecamatan geragai.

Tata cara pelaksanaan arisan uang di kecamatan geragai umumnya sama dengan tempat lain anggota arisan mengumpulkan uang yang nilainya berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

Dalam arisan uang ada tiga pelaksanaan arisan di kecamatan geragai.

- a) Anggota menyetorkan jumlah uang kepada ketua arisan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali
- b) Anggota arisan menyetorkan Rp.100.000 ribu akan tetap boleh lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c) Kemudian diundi untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran Arisan

Dengan adanya Kegiatan arisan di kecamatan geragai dapat memberikan manfaat ekonomi seperti membantu memenuhi kebutuhan keuangan, memperluas akses modal, dan mendorong usaha kecil, menabung dan dalam arisan dapat memperkuat tali silaturahmi dan tolong menolong.

Dari tiga ketentuan diatas dapat disesuaikan lagi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bagi anggota arisan yang ingin memberikan dan anggota yang menerima arisan tersebut. Dalam arisan ini tidak ada ketentuan khusus untuk menjadi anggota arisan.

#### b. Praktik Arisan Uang Di Kecamatan Geragai Dalam Prespektif Islam

Bahwa dalam Islam, arisan bisa digolongkan dalam kegiatan gotong royong antar sesama manusia yang berdasarkan untuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kerjasama membantu keuangan anatar sesama. Awal mula hukum arisan yaitu mubah (*boleh*), selama dalam kegiatan tidak terdapat yang diharamkan misalnya riba, gharar, (*ketidakjelasan*), penipuan (*tadlis*) dan judi (*maisir*).

Para ulama mengatakan arisan yang dilaksanakan dengan cara undian atau giliran diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi harus sesuai dengan syarat dan prinsip syariah. Tanpa adanya tambahan ataupun imbalan dari anggota yang menerimanya. Menurut islam, jika ada nilai tambahan atau suatu pinjaman bisa dikatakan riba ( *ziyadah*). Menurut kegiatan Islam, dalam kegiatan tambahan dalam pinjam-meminjam bisa dikatakan sebagai riba, seperti sabda Rasulullah SAW: "*Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka itu adalah riba.*" (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).

kegiatan arisan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan kepada anggota, dalam menentukan, misalnya jumlah setoran dan giliran penerimaan, maka harus jelas dari awal dan tidak ada paksaan. Jika tidak dari kesepakatan awal takunya akan

menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan), yang bertentangan syariat Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29

yang mengatakan dalam setiap transaksi harus sesuai dan atas suka sama suka. arisan terhindar dari unsur riba (bunga). Dalam setiap anggota harus menerima sesuai dengan jumlah uang yang didapatkan. tanpa adanya tambahan atau kurang yang sudah disepakati bersama. Maka arisan bisa dapat menjadi bentuk tolong-menolong dengan sesama dan juga menabung tanpa adanya unsur riba.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, bahwa disampaikan oleh bahwa, praktik arisan yang dilakukan masyarakat geragai di perbolehkan selama memenuhi unsur-unsur syariat islam. Karena tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan) dilaksanakan atas karena adanya kesepakatan dan sukarela. Karena arisan ini niat tolong-menolong, membantu, dan dilakukan secara adil dan disepakati kepada semua anggota, jadi praktik arisan dikecamatan geragai dapat diterima dalam hukum islam.

#### SIMPULAN

Praktik arisan uang di Kecamatan Geragai, sudah menjadi kegiatan yang berjalan lama sejak tahun 2006 hingga saat ini dengan sebagian besar anggota arisan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Arisan dilakukan atas kesepakatan bersama dengan adanya penyetoran bulanan dengan cara pengundian serta jumlah nilai sesuai kemampuan masing-masing. Manfaat arisan uang yang ada dikecamatan geragai yaitu untuk tolong-menolong, menabung, silaturahmi, modal usaha dan lain-lain. Namun dalam arisan yang ada dikecamatan geragai tidak ada surat instansi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan 1 dari 8 orang yang tidak mengetahui jika arisan dalam islam tidak diperbolehkan, Karena kurangnya informasi atau sosialisai sehingga anggota arisan dikecamatan geragai banyak tidak mengetahui terhadap praktik arisan uang. Meskipun kurang pengetahuan terhadap praktik arisan dalam islam. Arisan yang ada dikecamatan geragai diperbolehkan karena sesuai sudah sesuai prinsip islam dan tidak adanya riba. praktik arisan uang di Kecamatan Geragai dilakukan untuk menabung, tolong-menolong, sebagai silaturahmi dan membantu antar sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, "Pengantar Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- Basyri Azhar Ahmad, "Asas-Asas Hukum Muamalat," (Yogyakarta: UUI
- Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),
- Choiri Miftachul Moh, Sidiq Umar, "Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Dapertemen Agama, RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah , 2002), hal.107
- Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2187-2196.
- Erwandi Toto, "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala)," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2019).
- Fajar Refnaldi, "Arisan Menurun Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Arisan Amanah), 2022
- Fathullah M. Zaki, Zaenab Siti, Sutriyono, 2022, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Fatimah, S., Devi, E. K., Wandu, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal di kabupaten tanjung jabung timur. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 345-352.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Hardani Dkk, Buku Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, ed Husnu Abdi, Ist ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
- Harisah, dkk, 2020, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal Syarie*,
- Indrawati, "Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Refika Aditama, 2018),
- Ismail, M. S., & Musthofa, M. A. (2024). Eksistensi Religius dan Tantangan Zaman Tradisi Mandi Penimbul Dalam Ritual Pengobatan pada Masyarakat Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 11(1), 163-176.

- Kadarsih, S., Musthofa, M. A., & Lukito, H. (2021). Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 4(1), 55-62.
- Khoirin Mustamil Ahmad, Kusumasti Adhi, Metode Penelitian Kualitatif, (Penerbit: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang, 2019)
- Muh. Mahfud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iyuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak), 2016
- Mujahidin, Pertama, (Ponorogo): CV, Nata Karya, 2019)
- Muri Yusuf, Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan, (Kencana: Jakarta, 2017)
- Muslich Wardi Ahmad, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Amzah, 2010)
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Mustofa Imam, " *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016),
- Nugraha Farida, Metode Penelitian Kualitatif, (Penerbit: Surakarta, 2015),
- Nurfadillah Ahmad Nur, 2022, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Di Ganti Barang," (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*),
- Nuzur Muhamad, Ratnasari, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*
- Pendidikan ed, Anwar Mujahidin, Pertama, (Ponorogo): CV, Nata Karya, 2019)
- Poerwadarminta, " *Kamus Besar Bahasa Indonesia*," PN: Balai Pustaka (2017). Press, 2018)
- Rahma, S., Musthofa, M. A., & Fatimah, S. (2024). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3366-3372.
- Rita Fenny Fiantika, dkk. Metodologi penelitian kualitatif. (Sumatra barat: PT. Global eksekutif teknologi, 2022)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Roziki Rohma Mokhammad, Hukum Arisan Dalam Islam, ( Malang: Tim UB Press, 2018)
- Rozikin Rohma.M, "Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) (Ub Press: Malang: 2018)
- Sari Kartika Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)," *Maliyah* 5, no.1 (2015)

Sazali Hasan, "Penelitian Kualitatif," (Medan Suatra Utara: Wal ashri Publishing, 2020)

Solih Endang, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan," ed. Nani

Suhendi Hedi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Syifa Putri Nazela, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Barang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung), 2020.

Tim Penyempurna Terjemah Al- Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 1 set ed, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Walfajri, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Tembak Di Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun," (2023),

Widia Fahmi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran ( Studi Kasus Di Desa Sidodanti Kecamatan Bandar Kabupaten Simalugun), 2017,

Widiawati, Pertama (Tasikmalaya: Pustaka Ellios, 2021).